



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 86 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 86**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 86 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN**  
**CIHURIP TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Cihurip Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja. Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan

pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Cihurip Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja SKPD/Kecamatan Cihurip Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. bahwa Renja SKPD/Kecamatan Cihurip merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bound*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Cihurip Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat”** yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Cihurip Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cihurip tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cihurip tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cihurip guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cihurip tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cihurip ;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cihurip Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cihurip sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 5.3 Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cihurip. Tercapainya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cihurip ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cihurip selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cihurip Tahun 2021 antara lain :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Fasilitas Kunjungan Tamu.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :
- 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yaitu :
- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

### 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

## 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

### 1.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

## 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

### 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

### 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 6 (Enam) Program 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan terdapat 11 (Sebelas) Sub Kegiatan atau sebesar 2,61% yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target

kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (97,24 %).
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (64,41 %) .
3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (98,76 %).
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (94,21%)
5. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (93,55 %).
6. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya (99,85%)
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (31,30 %).
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (91,49 %).
9. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan (97,34 %).
- 10.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan (99,97%).
- 11.Sub Kegiatan sinergitas dengan Keplisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical terkait (99,38 %).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Sub Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>1.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.319.774.782	1.249.643.373	97,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.501.700	6.764.300	64,41
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	9.800.000	98,76
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.995.787	192.179.800	94,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.251.520	1.956.828	31,30

<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.324.000	70.465.000	93,55
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1.804.997.900	1.02.254.880	99,85
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	24.870.000	22.753.900	91,49
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	238.772.500	232.426.700	97,34
<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.849.800	28.841.800	99,97
<b>3</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
	sinergitas dengan Keplisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal terkait	38.600.000	38.360.000	99,38

Sumber : Data Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Kecamatan Cihurip

2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

3) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 Sub Kegiatan terdapat 11 (Sebelas) Kegiatan (97,39%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
9. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
11. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.490.100	12.490.100	100
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9356.100	9356.100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.693.500	34.693.500	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.275.200	2.275.200	100
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	54.000.000	54.000.000	100
<b>1.3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.180.000	7.180.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.920.500	24.920.500	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.324.900	19.324.900	100
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15.950.000	15.950.000	100

<b>2.2</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	100.000.000	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
<b>3.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	13.855.400	13.855.400	100

Sumber : Data Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Kecamatan Cihurip

- 4) Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip .

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cihurip pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cihurip .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Cihurip merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cihurip selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.


Adapun capaian Renstra Kecamatan Cihurip tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	B	c	D	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	81.58	100.72	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	81.75	100.93	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>81.75</b>	<b>100.93</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	CC	CC	100.00	
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>100</b>	<b>100.00</b>	

Sumber : Dokumen Sakip Kecamatan

#### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Cihurip tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator

Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cihurip . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :



7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100%	97,13%	100%			100%		100%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100,00%		100%	52,80%	100%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97,13%	100%	94,21%		100%	51,30%	100%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga	100%	n/a	100%	n/a		100%	48,73%	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100,00%		100%	71,54%	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	100%	100,00%		100%	50,00%	100%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100,00%		100%	50,00%	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100,00%		100%	50,00%	100%
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	96,91%	100%	93,55%		100%	50,00%	100%
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebelair	100%	n/a	100%	n/a		100%	99,49%	100%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	100%	95,36%	100%	n/a		100%	0,00%	100%
7	01	01	2.07	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	100%	n/a	100%	99,85%		100%	0,00%	100%
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	56,41%	100%	31,30 %		100%	50,00%	100%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100,00%		100%	53,95%	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Item Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Petugas Kebersihan	100%	100%	100%	100,00%		100%	50,48%	100%
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93,43%</b>	<b>100%</b>	<b>91,49%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Terpelihara	100%	93,43%	100%	91,49%		100%	52,19%	100%

7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100%	100%	100%	97,63%		100%	48,26%	100%
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	100%	97,63%		100%	48,26%	100%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%	n/a	100%	n/a		100%	22,64%	100%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan dan Fasilitas Kegiatan Olahraga	100%	100%	100%	97,34%		100%	50,00%	100%
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</b>	100%	44,08%	100%	99,97%		100%	64,42%	100%
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanandan SKM yang Dilaksanakan di Kecamatan	100%	44,08%	100%	n/a		100%	64,42%	100%
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	n/a	100%	99,97%				
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	100%	100%	100%	100%		100%	41,67	100%
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	100%	100%	100%		100%	50,00%	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	100%	100%	100%	100%		100%	50,00%	100%
7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	100%	100%	100%	100%		100%	33,33%	100%
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas	100%	100%	100%	100%		100%	33,33%	100%
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	100%	100%	100%			100%	38,06%	100%

7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%	100%	99,38%		100%	46,23%	100%
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	99,38%		100%	46,23%	100%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Cabang/Golongan yang di ikuti	100%	n/a	100%			100%	00,00%	100%
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	100%	n/a	100%			100%	27,86%	100%
7	01	04	2.02		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	100%	n/a	100%			100%	27,86%	100%
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100%	100%	100%	100%		100%	40,19%	100%
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100%	100%	100%	100%		100%		100%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	n/a		100%	12,33%	100%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Forkoncam	100%	100%	100%	100%		100%	46,80%	100%
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100%	100%	100%			100%	57,15%	100%
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	100%	100%			100%	57,15%	100%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%		100%	59,23%	100%

7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Razia / Operasi Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	n/a		100%		100%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	n/a		100%	50,18%	100%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	100%	100%	100%	n/a		100%	64,15%	100%

Sumber : Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cihurip sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			80	81,50	81,75	82	80	81,50	81,75	82	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			n/a	70	75	80	n/a	70	75	80	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	90	90	100	85	90	90	100	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	CC	B	BB	CC	CC	B	BB	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cihurip ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Cihurip serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Cihurip (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai

dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cihurip berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Kecamatan Cihurip.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cihurip sebesar Rp. 4.258.040.556-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cihurip diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Cihurip mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Cihurip mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama SKPD : Kecamatan Cihurip**

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
7	01				<b>KECAMATAN</b>					<b>4.258.040.556</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4.258.040.556</b>	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.652.063.756	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%		3.529.484.656		
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		15.114.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		32.114.000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.114.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.114.000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.250.000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.250.000		

7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.250.000	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.250.000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	
7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.574.376.056	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.574.375.856	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cihurip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.561.668.856	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cihurip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.561.668.656	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.707.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	12.707.200	

7	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	23.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	21.000.000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 Stel	11.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	11.000.000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cihurip	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	12.100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cihurip	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	
7	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrası Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	370.331.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrası Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	220.915.300			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.333.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.331.500	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	192.385.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.509.300	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27.493.300	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.979.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.979.200	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.753.300	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.254.400	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	29.040.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	28.947.600	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	65.340.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.080.000	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen	5.320.000	
7	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.576.142.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.589.695.800	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	91.142.700	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	101.760.000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	110.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Cihurip	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	110.059.500	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	10 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedikan	10 Unit	159.876.200	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	550.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	825.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	718.000.100	

7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	
7	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	46.406.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	44.840.100	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.564.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.687.800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.687.700	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.154.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.152.400	
7	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	46.592.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	46.543.600	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	30.092.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cihurip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	30.043.600	

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cihurip	Jumlah Pembayaran STNK dan Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	16.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	16.500.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	... Unit	0	
	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah sesuai Kebutuhan	... M <sup>2</sup>	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kec. Cihurip	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah sesuai Kebutuhan	... M <sup>2</sup>	0	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	176.623.150	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	214.231.900	

7	01	02	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	96.800.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	134.408.800	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	85.800.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	73.408.800	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	61.000.000	
7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	79.823.150	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	79.823.100	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	34.908.500	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	34.908.500	

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.914.650	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	44.914.600	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	32.182.700	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	82.182.600	
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	28.882.700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	28.882.600	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	23.382.700	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	23.382.600	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Desa	5.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Desa	5.500.000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	3.300.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	3.300.000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	3.300.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cihurip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	3.300.000	

7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	50.000.000			
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	143.265.100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	143.265.100	
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	126.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	126.499.900	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	71.500.000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	55.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	54.999.900	
7	01	04	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	16.765.100	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	16.765.200	

7	01	04	2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	16.765.100	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	16.765.200
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	198.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	198.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	198.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	198.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100 Orang	22.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100 Orang	22.000.000

7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	55.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cihurip	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	55.000.000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	121.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	121.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	55.905.850	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	90.876.300	
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	55.905.850	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	90.876.300	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.905.850	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.876.300	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	11.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Cihurip	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	11.000.000	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	35.000.000	

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	16.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	16.500.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	16.500.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cihurip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	16.500.000	
<b>Jumlah Total</b>									<b>4.258.040.556</b>						<b>4.258.040.556</b>

Sumber : Rancangan Awal RKPD SIPD 2023

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cihurip melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cihurip mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di mana Kecamatan Cihurip diperlukan adanya berbagai jenis Bimbingan Teknis dan Pengembangan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat guna meningkatkan Capaian Kualitas SDM yang mampu bersaing dengan kecamatan lain yang ada di kabupaten Garut, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, salah satu permasalahan yang muncul di Kecamatan Cihurip adalah Angka Kemiskinan yang masih Tinggi hal ini diakibatkan adanya ketimpangan atau kesenjangan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Cihurip, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal hal ini perlu di benahi di Kecamatan Cihurip karena banyak UMKM yang ada di Kecamatan Cihurip belum ada pembinaan dan Bantuan Permodalan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga UMKM yang ada tidak mampu bersaing dengan UMKM di wilayah lain, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Untuk masalah Infrastruktur di kecamatan Cihurip banyak sarana dan Prasarana Seperti Jalan, Sekolah dan Fasilitas Umum lainnya yang belum di bangun atau diperbaiki sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya Distribusi hasil bumi dari kecamatan Cihurip tidak dapat sampai ke pusat pemasaran serta Permasalahan Pelayanan Publik yang belum merata dan masih terdapat masalah kesenjangan antara Kecamatan yang jauh dari Pusat Pemerintahan dengan Kecamatan yang dekat dengan Pusat Pemerintahan, Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cihurip**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume		Catatan
				5	6	
1	2	3	4	5	6	10
1	Pelebaran Jl.Kabupaten Ruas jalan Ciparay Cihurip dari STA. 2+500 S/d 5+300 M	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	3.200 m	2.000.000.000	PUPR
2	Pembangunan Jembatan Penghubung Kecamatan Cihurip Cisompet (Jembatan TAKOCIM )	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	4.000 m	3.000.000.000	PUPR
3	Pembangunan TPT Gerbang Ciparay dan Gapura	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	700 m	600.000.000	PUPR
4	Pembangunan Jalan Cimanglid Gunung Gelap	Meakarwangi Rw 07 08	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	3000 m	500.000.000	PUPR
5	pembangunan jalan desa babakan petir - lamekohok	Jayamukti	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	400 m	500.000.000	PUPR
6	Pengerasan Jalan TAKOCIM	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	4000 m	1.000.000.000	PUPR
7	Pembangnan jalan lingkungan bojong randu	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1 Km	1.000.000.000	PUPR
8	Rehab jalan Cisangkal	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	5 Km	5.000.000.000	PUPR
9	Pembukaan Jalan baru Jayamuti Purwajaya	Jayamukti	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	5000 m	3.000.000.000	PUPR
10	Penataan Lapangan Bola Tegalega	Cihurip	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1500m	1,500.000.000	PUPR
11	Pemagaran Halaman Kecamatan	Cihurip	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	200 m	500.000.000	PUPR

12	TPT dan drainase jalan desa	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	10 Km	10.000.000.000	PUPR
13	Jalan produksi Taringgul Psr Luhur	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	2000 m	500.000.000	PUPR
14	Pembangunan Rutilahu	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	120 unit	1.800.000.000	Perkim
15	Pembangunan Turap Cihurip Jayamukti sta 1+100	Jayamukti	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	100 m	400.000.000	PUPR
16	penataan desa wisata nyogong	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian		4.700.000.000	PUPR
17	Pengerasan Jalan TAKOCIM	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	2 Km	1.500.000.000	PUPR
18	Pengembangan desa wisata curug cibadak	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1 Paket	500.000.000	PUPR
19	Pembukaan Jalan Cimanglid Gunggung Gelap	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	2000 m	750.000.000	PUPR
20	Pengadaan sarana air bersih	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian		200.000.000	PUPR
21	Pembukaan jalan bojong randu-pasir ipis	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1 Km	500.000.000	PUPR
22	TPT dan drainase jalan babakan kadu	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	120 m	120.000.000	PUPR
23	Rabat jalan kaum luwuk	Cihurip	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	300 m	350.000.000	PUPR
24	Pembangunan jalan Ciparanje	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	200 m	250.000.000	PUPR
25	Pembukaan jalan baru bojong randu-ps Ipis	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1 Km	500.000.000	PUPR
26	Pemasangan PJU Jalan Kabupaten Ciparay sampai desa cihurip	Mekarwangi dan Cihurip	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	30 Tiang	600.000.000	DISHUB
27	Pengadaan sarana air bersih Sumur artesis	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1 Paket	500.000.000	Perkim

28	Pembangunan Madrasah Babakan Cijaha	Cisangkal	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian	1 Lokal	125.000.000	Perkim
29	Rehab Pustu Mekarwangi	Mekarwangi	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian		180.000.000	Dinkes
30	Pengadaan Alat Kesenian tradisional	4 Desa	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat Perekonomian		200,000,000	Dinas Parbud
31	Saluran Air tarikolot	Jayamukti	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan		100.000.000	Perkim
32	Pengembangan Ternak sapi Potong	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		1,000,000,000	Diskanak
33	Pengadaan internet Publk	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		1.000.000.000	Diskominfo
34	Pembangunan Sekretariat PPKH	Cihurip	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		100.000.000	Dinsos
35	Rehab Kantor BPP	Cihurip	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		200.000.000	Pertanian
36	Pelatihan Kewirausahaan	Cihurip	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		50.000.000	Disnaker
37	Pengembangan Produksi Kopi Cihurip	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		500.000.000.	Disperindag
38	Jalan Produksi	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		400,000,000	Dinas Pertanian
39	Jalan usaha tani	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		400,000,000	Dinas Pertanian
40	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan penyakit hewan menular	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		50,000,000	Diskanak
41	Bantuan Benih Padi Sawah Inbrida	4 desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		1.000.000.000	Dinas Pertanian
42	Pembinaan Kelompok Tani	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		60.000.000	Dinas PPH
43	Pengembangan jeruk	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		100.000.000	Dinas PPH

44	Pengembangan ternak Domba dan Kambing	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		500,000,000	Diskanak
45	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		40,000,000	Diskanak
46	Pengembangan bibit ikan unggulan	4 desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		300,000,000	Diskanak
47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	4 Desa	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat		200.000.000	DPMD
48	Pemberian Insentif Guru Ngaji	4 Desa	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat			Setda
49	Pembangunan RKB PAUD Desa kolot	Ds.Jayamukti	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1 Lokal	125.000.000	Dinas Pendidikan
50	Rehab PAUD Cirengot	Ds.Cihurip	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1 Lokal	80.000.000	Dinas Pendidikan
51	Rehab PAUD Kubangnanggung	Ds.Cihurip	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1 Lokal	80.000.000	Dinas Pendidikan
52	Hibah sarana olah raga Penataan Lapang Tegalega	Ds.Cihurip	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1 Bidang	500.000.000	Dispora
53	Hibah sarana olah raga Penataan Lapang Pacira lebak	Ds.Mekarwangi	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	1 Bidang	500.000.000	Dispora
54	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	4 Desa	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah		100.000.000	Setda
55	Perlengkapan LinMas	4 Desa	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	80 Set	40.000.000	Satpol PP
56	Pelatihan dan Pembinaan Linmas	Cihurip	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal		20.000.000	Satpol PP
57	Kendaraan Roda Empat MUI	Cihurip	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	1 Unit	200.000.000	Setda

Sumber : Data Musrenbang Tingkat Kecamatan

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2023, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cihurip mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cihurip**  
**Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	95
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	C

Sumber : Dokumen Renstra 2019-2024 Kecamatan Cihurip

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Cihurip merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cihurip sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cihurip diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cihurip merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%,meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cihurip diimplentasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan, Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cihurip. Program dan kegiatan-kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cihurip diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cihurip sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan, dibidang pertanian seperti cengkeh, padi, kapol, jahe, kopi, pisang dibidang makanan seperti gula semut, kopi, gula merah, wajit, angleng, opak dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti wisata alam dan wisata religi wisata alam di kecamatan cihurip terdiri dari beberapa lokasi seperti leuwi tonjong di Desa Jayamukti, curug cibadak di Desa Cisangkal, situ rancahideung di Desa Cihurip dan curug nyogong di Desa Mekarwangi, wisata religi yang ada di di Desa Cihurip adalah makam atau petilasan situ cihurip salah satu andalan wisata alam adalah leuwi tonjong yang sudah di nominasikan sebagai wisata alam di kabupaten Garut dan masuk dalam wisata Garut.

Semua potensi perekonomian baik dari sektor pertanian, peternakan, home industry atau UMKM dan Pariwisata yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cihurip melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cihurip Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cihurip sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cihurip dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.258.040.556,-

Adapun Program Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cihurip pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.2 Pengadaan Mebel
  - 1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 1.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    - 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 3.2.1 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.5 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Garut**

Unit Organisasi : Kecamatan Cihurip

Sub Unit Organisasi : Kecamatan Cihurip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	1				<b>KECAMATAN</b>						4,258,040,556			4,687,194,341			
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						3,529,484,656			3,870,359,341			
7	01	001	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						32,114,000			35,350,000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	15,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	16,650,000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,575,000

7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,575,000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,575,000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,575,000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,200,000

7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2,200,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1,574,375,856</b>			<b>1,731,813,641</b>		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	10 Orang/bulan	60 Nilai	1,561,668,656	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1,717,835,741
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	12,707,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,977,900
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>21,000,000</b>			<b>25,300,000</b>		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	17 Paket	60 Nilai	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12,100,000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	2 Orang	60 Nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,200,000

7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								220,915,300		233,997,300			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Paket	60 Nilai	11,331,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12,466,600
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Paket	60 Nilai	32,509,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32,760,900
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Paket	60 Nilai	27,493,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	30,250,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Paket	60 Nilai	41,979,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	46,177,200
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yg Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	3,254,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,028,600
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	28,947,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah	100 %	31,944,000

						Daerah di Tingkat Kecamatan								Umum		Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	70,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	71,870,000	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Dokumen	60 Nilai	5,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5,500,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>1,589,695,800</b>							<b>1,736,920,800</b>
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	3 Unit	60 Nilai	101,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100,256,900	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 Persen	10 Unit	60 Nilai	110,059,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 Persen	121,000,000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tk Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	10 Unit	60 Nilai	159,876,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Kecamatan	100 Persen	175,863,900	

7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 P ersen	1 Unit	60 Nilai	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 P ersen	550,000,000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 P ersen	3 Unit	60 Nilai	718,000,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 P ersen	789,800,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>44,840,100</b>						<b>55,725,700</b>	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	13,000,000	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	8,687,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9,556,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	60 Nilai	30,152,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	33,169,700	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>46,543,600</b>							<b>51,251,900</b>

7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	10 Unit	60 Nilai	30,043,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	33,101,900
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Nilai Sakip Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Unit	60 Nilai	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	18,150,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>214,231,900</b>					<b>249,285,000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>134,408,800</b>					<b>161,480,000</b>	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Laporan	82 Nilai	73,408,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	94,380,000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Dokumen	82 Nilai	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	100 %	67,100,000

						dilaksanakan oleh Kecamatan												Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>											<b>79,823,100</b>				<b>87,805,000</b>
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	82 Nilai	34,908,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %		38,399,000	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	82 Nilai	44,914,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %		49,406,000	
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>											<b>82,182,600</b>				<b>91,100,000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>											<b>28,882,600</b>				<b>32,100,000</b>
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	4 Lembaga	90 %	23,382,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %		25,600,000	

7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	90 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	6,500,000			
7	01	003	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>3,300,000</b>								<b>4,000,000</b>	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Lembaga	90 %	3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	4,000,000			
7	01	003	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>							<b>50,000,000</b>								<b>55,000,000</b>	
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Penanganan Gangguan Tarntibum	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Tarntibum	100 %	55,000,000			
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>143,265,100</b>								<b>157,150,000</b>	
7	01	004	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>126,499,900</b>									<b>139,150,000</b>

7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Laporan	70 Angka	71,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	78,650,000
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Laporan	70 Angka	54,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	60,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>004</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>							<b>16,765,200</b>					<b>18,000,000</b>	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip, Cihurip	100 %	1 Laporan	70 Angka	16,765,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	18,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>198,000,000</b>					<b>219,400,000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>005</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>198,000,000</b>					<b>219,400,000</b>	

7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	100 Orang	70 Nilai	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	24,400,000
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	50 Orang	70 Nilai	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	60,000,000

7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	70 Nilai	121,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	135,000,000		
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>90,876,300</b>							<b>99,900,000</b>	
7	01	006	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>90,876,300</b>								<b>99,900,000</b>
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	70 Angka	11,876,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	13,000,000		
7	1	6	2.01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Laporan	70 Angka	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	12,100,000		
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	70 Angka	35,000,000			Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	38,500,000		
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip	100 %	1 Dokumen	70 Angka	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18,150,000		

7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembanguna n Partisipatif	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Cihurip,	100 %	1 Dokumen	70 Angka	16,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	18,150,000
<b>TOTAL</b>													<b>4,258,040,556</b>		<b>4,687,194,341</b>			

Sumber : Rancangan Akhir Penyempurnaan Renja 2023

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Cihurip Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.258.040.556- (Empat Milyar Dua ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puuh Enam), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.529.484.656,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target

Kinerja 1 Laporan

- Masukan : Jumlah Dana Rp. 32.114.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD  
3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD  
5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD  
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.564.375.856,-
- Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 220.915.300,-

Keluaran : 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.  
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.  
3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.  
4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan  
5. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  
6. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  
7. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
8. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.589.695.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan  
2. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  
4. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

5. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 44.840.100,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 46.543.600,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (C)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 214.231.900,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 134.408.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal  
2. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 79.823.100,-

Keluaran : 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 82.182.600,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.  
2. Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  
3. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### **3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 23.382.600,-

Keluaran : 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Dengan Target Kinerja 4 Lembaga  
2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%.

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### **3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.500.00,-

Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Target Kinerja 1 Lembaga

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%.

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

### 3.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.000.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%.

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

## 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dengan Target 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 174.248.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip.

### 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 143.265.100,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.765.200,-

Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 198.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip.

### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 198.000.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

### 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.905.50,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

### 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.905.850,-
- Keluaran : 1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
3. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
5. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cihurip

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.258.040.556,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Lima Ratus Empat Lima Puluh Enam Rupiah).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di implementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Cihurip . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya Pandemi Global Corona Virus Disease Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Cihurip mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Cihurip menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cihurip melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**